

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah. Perkawinan mengenal beberapa syarat yang harus dipenuhi baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam maupun Hukum Adat.¹

Dalam perundang-undangan telah mengatur tata cara perkawinan dan perceraian secara jelas dan rinci, keadaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum di bidang hukum perkawinan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri”. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan yang menurut penjelasan dinyatakan, ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.²

¹Sударsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal 1.

²*Ibid*, hal.163.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Didalam setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu tertentu, tidak mengenal batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan dilangsungkan berdasarkan pada niat, yang bersifat sementara disebut perkawinan kontrak. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan kontrak karena bertentangan dengan asas perkawinan. Jika perkawinan sementara waktu dilakukan juga, perkawinan itu batal karena tidak bermanfaat menurut agama, hukum, dan ketertiban umum.

Perkawinan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, tetapi sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena

itu, perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di atas tadi, setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kenyataannya, berdasar pada hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kuantitatif. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali, hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian di dalam sebuah hubungan perkawinan entah itu karena adanya orang ketiga atau perselisihan antara kedua belah pihak tentang masalah ekonomi atau pekerjaan keduanya dan lain sebagainya, maka yang menjadi korban atas akibat perceraian yaitu anak itu sendiri atas perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya.³

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah cerai mati. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan Pengadilan disebut cerai batal.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal 85-86.

Penyebutan perkawinan putus dengan istilah-istilah seperti tersebut diatas memang beralasan juga. Berikut ini dikemukakan dua alasan yang patut digunakan dalam kajian hukum perkawinan, yaitu penyebutan cerai mati dan cerai batal menunjukkan kesan tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan penyebutan cerai gugat dan cerai talak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri. Penyebutan perkawinan putus karena berdasar pada putusan Pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus dengan putusan pengadilan. Lebih tepatnya apabila digunakan istilah perkawinan putus karena pembatalan. Jadi, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan pembatalan.

Mengenai pembatalan perkawinan harus dilakukan melalui putusan pengadilan karena perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Ada dua kemungkinan sesudah pembatalan, yaitu setelah syarat-syarat dipenuhi, perkawinan dapat dilangsungkan kembali atau karena ada larangan perkawinan, tidak mungkin perkawinan dilangsungkan kembali. Demikian juga halnya dengan perceraian, mereka dapat melangsungkan perkawinan kembali apabila hukum agama yang mereka anut tidak menentukan lain. Perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan.

Meskipun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, perceraian harus mempunyai

alasan-alasan seperti yang diatur dengan Undang-Undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas. Perceraian harus dengan gugatan kedepan sidang pengadilan. Bagi yang beragama islam, perceraian dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama islam dan bukan beragama islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama islam diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukan beragama islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.⁴

Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

Akan tetapi, mengenai harta bersama, mungkin akan timbul persoalan menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut “hukumnya” masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, hukum-hukum lain, seperti KUHPerduta. Dengan demikian,

⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 117-119.

penyelesaian harta bersama adalah bagi mereka yang kawin menurut Hukum Islam, Hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada harta milik masing-masing suami dan istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.

Bagi mereka yang kawin menurut Agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk pada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), jika terjadi perceraian mantan suami dan mantan istri mendapat bagian separuhnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 387K/Sip/1958 tanggal 11 Februari 1959 dan Nomor 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969).

Bagi mereka yang kawin menurut Agama Kristen, tetapi tunduk pada KUHPerdara yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri (Pasal 128 KUHPerdara).

Masalah yang timbul adalah bagaimana cara menyelesaikan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum adat dan KUHPdt, sedangkan hukum agama tidak mengenal harta bersama? Hal ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika terjadi sengketa tentang penyelesaian harta bersama, sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang walaupun bagi mereka yang beragama Islam.

Ternyata, Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan belum memberikan penyelesaian tuntas mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, malahan masih menghidupkan dualism hukum. Padahal, hukum adat sudah memberikan penyelesaian yang adil, yaitu separuh bagi mantan suami dan separuh lagi bagi mantan istri. Demikian juga KUHPdt memberikan penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.

Sebaliknya Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dirumuskan :

*“Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi dua, separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri. Rumusan ini sesuai dengan asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri.”*⁵

Pembagian yang dimaksud di atas ialah apabila dalam perkawinan antara suami istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami istri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami istri. Permasalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama.⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 123-126.

⁶ Damanhuri H.R. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2012, hal. 32

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Apabila terjadi sengketa perceraian di Pengadilan untuk pembagian harta bersama perkawinan terdapat bentuk sita khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri yang disebut dengan *sita marital*. Maka Sita marital ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan oleh seorang istri, yang tunduk pada BW, selama sengketa perceraianya diperiksa di Pengadilan, terhadap barang-barang yang merupakan kesatuan harta kekayaan, untuk mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan barang-barang tersebut (Pasal 190 BW, 823 RV). Jadi yang dapat mengajukan sita marital adalah si istri. Hal ini disebabkan karena menurut BW seorang istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan marital suaminya, maka sita marital ini disediakan bagi si istri. Yang dapat disita secara marital ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik istri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Pasal 823 RV).⁸

Dalam penyitaan apabila permohonan sita marital itu dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusannya, maka pernyataan sah dan berharga tersebut diperlukan yang mengubah sita marital menjadi sita

⁷ *Ibid*, hal 30.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal 127-128.

eksekutorial. Sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan diatas, dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa akibat putusnya perkawinan karenaperceraian akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, yaitu terhadaporang tua/anak dan terhadap harta benda perkawinan. Dalam suatuperkawinan, harta benda merupakan sarana untuk melangsungkan hidup sertauntuk menambah kebahagiaan dalam keluarga (rumah tangga). Namun jikaterjadi perceraian, maka akan timbul perselisihan antara suami istri, karenapembagian harta benda yang tidak adil antara yang satu dengan yang lain.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakanpermasalahan, sebagai berikut :

1. Apa maksud dan Tujuan Sita Marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian?

2. Bagaimana Pengajuan Permohonan Sita Marital Dan Tata Cara Pelaksanaan Sita Marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa maksud dan tujuan sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian.
2. Untuk mengetahui pengajuan permohonan sita marital dan tata cara pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian.

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan agar dapat menambah wawasan/pengetahuan bagi peneliti serta berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata, terutama masalah Sita Marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas kepada pembaca mengenai masalah Sita Marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu sita marital terhadap harta bersama karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Normatif dalam arti pendekatan yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan perundang-undangan.

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau data yang teliti mengenai Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama dalam kasus perceraian.

3) Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR)

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a. buku-buku mengenai Hukum Acara Perdata;
 - b. hasil-hasil penelitian (hukum);
 - c. hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - b. Kamus Hukum

4) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sistematika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Semarang, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari Sub Bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya ke dalam beberapa Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN,

Di dalam Bab ini menguraikan mengenai LatarBelakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Bab ini menguraikan, Tinjauan Umum Perkawinan meliputi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, larangan dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, Tinjauan Umum Perceraian meliputi pengertian perceraian, sebab dan alasan perceraian, akibat perceraian, macam-macam bentuk sita dalam hukum perdata.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan sita marital dan tujuan dari sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut undang-

undang nomor 1 tahun 1974, menguraikan juga tentang bagaimana pengajuan permohonan sita marital dan tata cara pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan karena perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN